

Salinan

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0298/07/1978

tentang

Pemunggalan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat sekolah-sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
 - b. bahwa terdapat anime yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut di atas cukup besar;
 - c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu memunggalan sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a.

- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 73/M tahun 1972;
 - 2. No. 44 tahun 1974;
 - 3. No. 45 tahun 1974;
 - 4. No. 12 tahun 1977;
 - 5. No. 59/M tahun 1978;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
 - 2. tanggal 23 Agustus 1978 No. 0281/0/1978.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 No. B-940/I/MENPAN/8/78.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memunggalan sekolah-sekolah filial tersebut dalam lajur 3 menjadi sekolah-sekolah negeri tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini.

Kedua :

- Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah tersebut dalam lajur 3 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggalan seperti tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :
- a. Untuk Sekolah Menengah Umum :
 - 09.1.2.1038.23.03.01.250
 - 09.1.2.1038.23.03.01.360
 - b. Untuk Sekolah Menengah Kejuruan :
 - 09.1.6.1164.23.03.01.250
 - 09.1.6.1164.23.03.01.360
 - 09.1.6.1170.23.03.01.360,
- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal/induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 September 1978

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. Umar Ali)

1	2	3	4	5	6
13	Filial SMA Negeri VIII Jakarta	SMA Negeri XXXVII Jakarta	Tebet	Kotamadya Jakarta Selatan	
14	Filial SMA Negeri XIV Jakarta	SMA Negeri XXXIX Jakarta	Pasar Rebo	Kotamadya Jakarta Timur	
15	Filial SMA Negeri X Jakarta	SMA Negeri XL Jakarta	Penjaringan	Kotamadya Jakarta Utara	
16	Filial SKKA Negeri I Jakarta	SKKA Negeri V Tebet	Tebet	Kotamadya Jakarta Selatan	
17	Filial SKKA Negeri III Kayu Putih, Jakarta Timur	SKKA Negeri VI Tanjung Priok	Jakarta Utara	Kotamadya Jakarta Utara	
18	Filial SPG II Jakarta Selatan	SPG Negeri III Jakarta	Pasar Minggu	Kotamadya Jakarta Selatan	
19	Filial SPG II Jakarta	SPG Negeri IV Jakarta	Koja	Kotamadya Jakarta Utara	
1	Filial SMP Negeri Pur- wakarta	SMP Negeri Cempaka	Cempaka	Kabupaten Purwakarta	
2	Filial SMP Negeri II Bogor	SMP Negeri Cibungbulang	Cibungbulang	Kabupaten Bogor	
3	Filial SMP Negeri Ci- karang	SMP Negeri Lemahabang	Lamahabang	Kabupaten Bekasi	
4	Filial SMP Negeri I Sukabumi	SMP Negeri Cisanat	Cisanat	Kabupaten Sukabumi	
5	Filial SMP Negeri Jampang Kulon	SMP Negeri Surade	Surade	Kabupaten Sukabumi	
6	Filial SMP Negeri I Garut	SMP Negeri Bayungbong	Bayungbong	Kabupaten Garut	

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi.,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. L. I. P. I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,



Mengetahui:

